

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1537.A/ MENKES/ SK/XII/2002
TENTANG
PEDOMAN PEMBERANTASAN PENYAKIT INFEKSI SALURAN
PERNAPASAN AKUT UNTUK PENANGGULANGAN
PNEUMONIA PADA BALITA.**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang : a) Bahwa dalam upaya meningkatkan pemberantasan penyakit saluran pernapasan akut, terutama untuk penyakit penemounia pada balita. Perlu adanya suatu pedoman agar dicapai tingkat penyembuhan yang optimal.
- b) Bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Pedoman Pemberantasan Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut. Untuk Penanggulangan Pneumonia Pada Balita dengan keputusan Menteri Kesehatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah (Lembaran Negara Tahun 1984 No 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tanbahan Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN PEMBERANTASAN PENYAKIT INFEKSI SALURAN PERNAPASAN AKUT UNTUK PENANGGULANGAN PNEUMONIA PADA BALITA.**

- Kedua : Pedoman Pemberantasan Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut Untuk Penanggulangan Pneumonia pada Balita sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Pedoman sebagaimana dimaksud Diktum Kedua agar digunakan sebagai acuan bagi seluruh jajaran kesehatan baik tingkat Pusat, Propinsi maupun Kabupaten Kota dalam pelaksanaan penanganan dan pembinaan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Desember 2002

MENTERI KESEHATAN,

Dr. Achmad Sujudi